

MATRIKS PEDOMAN OPERASIONAL (PO) BKD TAHUN 2020



KOMPONEN	BKD 2020
REGULASI	 Peraturan perundang-undangan terkait kinerja dosen: UU No. 14/2005 pasal 72 tentang BKD UU no. 12/2012 tentang Dikti dan Permenristekdikti No. 20/2017 → Kewajiban LK + Prof (3 Th) Permendikbud No.3/2020 pasal 30→SN Dikti Permendikbud →BKD + Lampiran PO Rubrik ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Dikti Kemdikbud
IMPLEMENTASI	 PT diberi kewenangan mengatur sesuai UU No.14/2005, tetapi standardisasi dan penjaminan mutu oleh Kementerian sesuai Permendikbud No. 3/2020; Kebijakan #Merdekabelajar: kampus merdeka masuk dalam rubrik tridharma; Pencapaian IK Dosen berkontribusi pada IKU PT; Pencapaian IKU PT berkontribusi pada IKU Kementerian;



KOMPONEN	BKD 2020
KEWAJIBAN	 BKD dosen: 12-16 sks per semester, dengan standar: (1) Dosen biasa B+C minimal 9 sks + semua komponen tidak boleh kosong, maksimal 16 sks per semester, dikecualikan dosen tugas belajar; (2) Dosen Tugas Tambahan B min 3 sks, C, D, dan E boleh kosong, maks 16 sks per semester; (3) Maksimum sub-unsur pendidikan/ pengajaran 12 sks; dan (4) Melaporkan kewajiban khusus bagi semua dosen dengan jabatan fungsional AA, L, LK, Prof tiap 3 (tiga) tahun; (5) Karya untuk pemenuhan kewajiban khusus berbeda untuk
	setiap jenjang jabatan fungsional dosen.



KOMPONEN	BKD 2020
KEGIATAN DOSEN	 Mencakup semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; Unsur, sub-unsur, dan kegiatan disesuaikan dengan PO PAK; Penilaian kegiatan Tridharma dikonversi dari satuan AK ke SKS; Jumlah kegiatan tiap sub-unsur adalah (1) Pendidikan Formal dan Sertifikat Diklat (A)= 2, dan Pelaksanaan Pendidikan (B)= 14 kegiatan, (2) Pelaksanaan Penelitian (C) =8 kegiatan, (3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (D)=7 kegiatan, dan (4) Pelaksanaan penunjang (E)=10 kegiatan.



KOMPONEN	BKD 2020
PERHITUNGAN SKS	 Kumulatif jumlah SKS tiap semester; Terdapat pengaturan: Jumlah SKS maksimum kegiatan unsur pendidikan/pengajaran yang dinilai; Jumlah SKS minimum yang harus dipenuhi bagi Dosen biasa berbeda dengan Dosen tugas tambahan; Kelebihan jumlah SKS per semester dihitung sebagai beban lebih;
	 Tidak terdapat pembatasan kegiatan disesuaikan arah kebijakan #kampus merdeka, dan Mewadahi semua kegiatan tridharma PT dosen.



KOMPONEN	BKD 2020		
ASESOR	 Dosen yang lulus pelatihan dan seleksi Asesor BKD Memiliki sertifikat asesor BKD Ditetapkan dengan SK Rektor/Pimpinan PT untuk penugasan sebagai Asesor. 		
PENGHARGAAN DAN SANKSI	 Diserahkan ke PT Pimpinan PT memberikan penghargaan bagi dosen dengan kinerja lebih sesuai kebijakan internal PT mengacu peraturan perundangan yang berlaku; Pimpinan PT memberikan sanksi pemotongan tunjangan serdos/ kehormatan bagi dosen yang tidak memenuhi kinerja sesuai hasil audit Inspektorat/ BPK; 		



KOMPONEN	BKD 2020
SISTEM PENILAIAN	 Penilaian BKD dilakukan secara daring melalui sistem terintegrasi; Dilaksanakan setiap akhir semester; Menggunakan aplikasi Sister BKD yang terintegrasi SERDOS + PAK, dan sistem layanan Sumberdaya lainnya; Setiap dosen dinilai oleh 2 (dua) Asesor BKD.
LAMPIRAN RUBRIKS	 Mencantumkan unsur, sub-unsur dan kegiatan, bukti kegiatan; SKS per semester, dan cara penilaian setiap kegiatan Dapat disesuaikan mengikuti perubahan PO PAK

EKUIVALEN WAKTU MENDIDIK PENUH (EWMP)

Ekuivalen Waktu
Mendidik Penuh
(EWMP)->
perhitungan
beban kerja
dosen (BKD) yang
setara dengan
jam mendidik
atau jam kerja di
bidang Tri Dharma
perguruan tinggi



Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3.Permenpan & RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- 4.Permenpan & RB Nomor 6 Tahun 2018 Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kemenpan-RB
- 5.Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS



EWMP digunakan untuk:

- 1.Pendirian perguruan tinggi baru, di mana semua dosen harus dosen tetap dari perguruan tinggi tersebut
- 2.Pendirian Prodi baru dengan cara meminjam dosen dari perguruan tinggi lain selama dosen yang bersangkutan tidak melebihi batas EWMP



Perhitungan EWMP menurut Permenrdikbud Nomor 7 Tahun 2020:

- 1.Minimum 37,5 jam per minggu,dengan rincian → Porsi pendidikan dan penelitian sekira 25 jam per minggu (75%); dan porsi pengabdian masyarakat 12,5 jam per minggu (25%)
- 2.EWMP maksimum → 1,5 EWMP = 56,25 jam per minggu

BATASAN EKUIVALEN WAKTU MENDIDIK PENUH

Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) adalah perhitungan beban kerja dosen di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 jam per minggu.

Hitungan Beban SKS Dosen

EWMP (min)	7,5 jam Per hari (Permendikbud no. 7 tahun 2020) 37,5 jam Per minggu	1,5 EWMP (maks)	11,25 jam Per hari (Permendikbud no. 7 tahun 2020) 56,25 jam Per minggu
	12 sks Per minggu / semester 187,5 menit 1 sks (Permendikbud no. 3 tahun 2020) 2250 Menit / minggu 450 menit Per hari (5 hari kerja) 7,5 jam Per hari		18 sks Per minggu / semester 187,5 menit 1 sks (Permendikbud no. 3 tahun 2020) 3375 Menit / minggu 675 menit Per hari (5 hari kerja) 11,25 jam Per hari

KEWAJIBAN DOSEN SELAIN MELAPORKAN:



LKD

SETIAP SEMESTER:

- Dosen/Profesor biasa → 12-16 sks
- Dosen atau Profesor TT: 3 -16 sks



JUGA MELAPORKAN KEWAJIBAN KHUSUS

SETIAP 3 Tahun (sejak penetapan jabatan fungsional):

- AA dan L: 1 buku/ 1 artikel jurnal nasional;
- LK: 3 artikel jur nas terakreditasi/1 artikel jurnal intr / 1paten/ 1karya seni desain/ 1 karya monumental lainnya;
- Prof: 1 buku + 3 artikel jurnal intr/ 1 buku+1 artikel jurnal intr bereputasi/ 1 buku + 1 paten/ 1 buku+ 1 karya seni desain (peer review internasional) / 1 buku+ karya monumental lainnya: industri, teknologi, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan persyaratan khusus PAK untuk Profesor.

